



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAMANAN PERSANDIAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan sterilisasi ruang kerja pejabat dan pengamanan sinyal kegiatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengamanan Persandian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAMANAN PERSANDIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengamanan Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas tim pelaksana kegiatan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - b. menyiapkan peralatan utama dan kelengkapan pendukung;
 - c. melakukan kegiatan:
 1. kontra pengindraan/ sterilisasi ruang kerja dan ruang rapat pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
 2. pengamanan sinyal kegiatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pejabat terkait yang berhubungan dengan obyek kegiatan dimaksud.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Februari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGAMANAN PERSANDIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
3.	Pelaksana Teknis	Anggota Forum Komunikasi Persandian Daerah (Forkomsanda) DIY yang ditunjuk sebanyak 5 (lima) orang.
4.	Anggota	Sandiman Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

yyd
ABDUL HALIM MUSLIH